



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
MASA BAKTI 2004 – 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2009/PTUN.SMG tanggal 17 September 2009, maka kepada Sdr. Willem Juliwiyanto, Anggota DPRD masa bakti 2004 – 2009, yang diberhentikan dengan hormat sebagai anggota DPRD Kota Magelang untuk diberikan uang jasa pengabdian;
 - b. Bahwa Sdr. Willem Juliwiyanto, belum masuk dalam lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang masa bakti 2004 – 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang masa bakti 2004 – 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahunh 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2009 / PTUN. SMG tanggal 17 September 2009;
 2. Keputusan Walikota Magelang Nomor 900/20/112 Tahun 2009 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Magelang Nomor 900 / 2 / Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pemberian Hak Keuangan Anggota DPRD Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2004 – 2009**

Pasal I


Merubah Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 tahun 2009 tentang tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang masa bakti 2004 – 2009 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 19 Tanggal 14 Juli 2009) pada Lampiran, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Nopember 2009
WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 38

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR : 38 TAHUN 2009
 TANGGAL : 16 September 2009

**BESARAN UANG JASA PENGABDIAN YANG DIBERIKAN KEPADA
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG
 MASA BAKTI 2004 - 2009**

NO.	NAMA	JABATAN	MASA BAKTI	UANG REPRESENTASI	PERHITUNGAN UANG JASA PENGABDIAN	
					BESARAN	JUMLAH DITERIMA
1	TRI DJOKO MINTO NUGROHO, SE,MM	Ketua	5 Th	Rp 2,100,000	6	Rp 12,600,000
2	Drs. SOETJIPTO	Wakil Ketua	5 Th	Rp 1,680,000	6	Rp 10,080,000
3	BUDI PRAYITNO	Wakil Ketua	5 Th	Rp 1,680,000	6	Rp 10,080,000
4	JOKO PRASETYO	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
5	JOKO MEI BUDI UTOMO	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
6	Dra. WINDARTI AGUSTINA	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
7	MARGARETA INDRIASTUTI	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
8	SRIYANTO, BSc	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
9	H. SALLAFUDIN, SE	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
10	Drs. G. SOEYATNO	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
11	STEVANUS DARMONO	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
12	TITIEK UTAMI, S.Sos	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
13	HJ. SITI SUNDARI, S.Sos	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
14	Drs. BAMBANG TJAHHJONO, STh,MMiss	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
15	Drs. SUMARLAN	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
16	Drs. ASROROEDDIN HADI	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
17	Drs.H.M. ALI IMRON, BA	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
18	YUDHI ISMONO, SH	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
19	HAMDAN, ST	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
20	ARIFIN MUSTOFA, SPd	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
21	ASRORI WACHID	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
22	HENKY RAHARYO	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
23	CHRISTINE HADIWIDJAJA, SPd	Anggota	5 Th	Rp 1,575,000	6	Rp 9,450,000
24	ENDANG SULISTYOWATI, SH	Anggota	4 Th	Rp 1,575,000	4	Rp 6,300,000
25	SOLEMAN HABA ORA, SH	Anggota	7 Bl	Rp 1,575,000	1	Rp 1,575,000
26	PANUJU	Anggota	7 Bl	Rp 1,575,000	1	Rp 1,575,000
27	WILLEM JULIWIYANTO	Anggota	4 Th	Rp 1,575,000	4	Rp 6,300,000
JUMLAH						Rp 237,510,000

WALIKOTA MAGELANG


 H. FAHRIYANTO